



PUTUSAN

Nomor : 358/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Tulehu 07 Oktober 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tulehu 20 Januari 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 08 November 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2006 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Bogor Kota Bogor yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx9/14/XI/2006 tanggal 20 November 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing :
 1. I R, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun ;
 2. J R, perempuan, umur 5 (lima) tahun ;dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis walaupun ada persoalan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon cekcok, namun itu semua dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon secara baik-baik ;
5. Bahwa setelah sembilan tahun menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak pernah patuh dan menghargai Pemohon selaku suami ;
 - b. Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - c. Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain) ;
6. Bahwa 6 (enam) bulan yang lalu tepatnya bulan Mei tahun 2016, Termohon mulai sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon setelah anak-anak tidur. Kemudian bertepatan dengan itu Pemohon mendengar berita kalau Termohon ada berselingkuh dengan pria yang bernama U L, dan Pemohon berusaha meminta penjelasan dari Termohon tentang kebenaran berita tersebut, kemudian Termohon mengatakan dirinya tidak pernah berselingkuh dengan pria yang dimaksudkan Pemohon dan Termohon sering keluar malam pun itu ke rumah orang tua Termohon. Setelah mendengar penjelasan Termohon, Pemohon mempercayainya dan tidak ingin mempersoalkannya lagi ;
7. Bahwa puncaknya pada tanggal 02 November 2016, Pemohon melihat langsung Termohon dengan PIL-nya yaitu U L berdua di kamar selingkuhannya tersebut kemudian Termohon langsung mengatakan bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mendengar keinginan Termohon untuk bercerai, Pemohon kemudian mengambil inisiatif untuk bercerai dengan Termohon dan memilih untuk keluar dari rumah yang selama ini Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bersama dan kos sendiri karena Pemohon tidak ingin anak-anak mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon ;
9. Bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah, dan keduanya pisah tempat tinggal dan ranjang kurang lebih 6 (enam) hari sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama ambon terhitung dai tanggal 02 s/d 08 November 2016 dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri ;
10. Bahwa sejak kejadian-kejadian tersebut di atas yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dirasa sulit untuk mempertahankan lagi hubungan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan ;
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDEIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx9/14/XI/2006 tanggal 20 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P ;

II. Bukti Saksi :

1. J U binti A H, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Negeri Tulehu, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Usman Lestaluhu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 2 November 2016 jam 9 pagi saksi melihat Termohon dan selingkuhannya berboncengan menuju ke rumah keluarga Termohon dan keduanya masuk ke rumah tersebut dan pada hari itu juga terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 2 November 2016 tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon berboncengan dengan seorang laki-laki bernama U L tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi sejak kejadian itu pula Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang in ;
2. D R L binti J H L, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Negeri Tulehu, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, setelah bersumpah saksi memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai tetangga dan kenal kepada Termohon sebagai istri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Usman Lestaluhu ;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 2 November 2016 jam 9 pagi saksi melihat Termohon dan selingkuhannya berboncengan menuju ke rumah keluarga Termohon dan keduanya masuk ke rumah tersebut dan pada hari itu juga terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 2 November 2016 tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon berboncengan dengan seorang laki-laki bernama Usman Lestaluhu tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi sejak kejadian itu pula Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang in ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsung secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuhnya talak satu raj'ie dari Pemohon kepada Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa anrara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Mnimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 dinyatakan terbukti ;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon poin 4, 5 dan 6 harus dinyatakan terbukti ;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar poin 6 yang telah dikuatkan dengan keteranga 2 orang saksi, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar poin 6 dan 7, dinyatakan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka dengan demikian dalil posita permohonan Pemohon poin 8 dan 9 dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini tinggal bersama Termohon ;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang ini ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena : Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Upang Lestaluhu ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
5. Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, meskipun pihak keluarga maupun pengadilan telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam bentuk sikap dan tindakan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon dan hingga sekarang ini tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan hingga saat ini, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak utuh lagi ;
- Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;
- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut :
"Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka . sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"
2. Kaidah ushul fiqhi yang artinya sebagai berikut :
"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."
3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq yang artinya sebagai berikut :
" Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;
2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami : **Drs. Salahuddin, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H.Alimin A.Sanggo SH** dan **Dra. Hj. Mulyati Ahmad**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Taha Wairooy, S.HI, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

H.Alimin A.Sanggo, SH.

Drs. Salahuddin ,SH,MH.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,
ttd

Taha Wairooy, S.HI.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. BiayaRedaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah),